

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan disajikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta saran yang diberikan terhadap pengelolaan kas pada BKAD Kabupaten Pasaman Barat:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap pengelolaan kas yang dilakukan oleh BKAD, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kas daerah yang dilakukan mencakup perencanaan kas daerah, penganggaran kas daerah, pelaksanaan kas daerah, penatausahaan kas daerah, pelaporan kas daerah, pertanggungjawaban kas daerah, dan pengawasan kas daerah. Perencanaan kas disusun berdasarkan dokumen rencana kerja seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja dari masing – masing SKPD. Dokumen – dokumen rencana kerja tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD dan penyusunan Anggaran Kas, kas daerah dikelola secara tertib dan sistematis melalui alokasi APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan belanja setiap SKPD, kemudian disalurkan secara bertahap sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun, untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Proses penerimaan dan pengeluaran kas daerah dikelola melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk memastikan pengelolaan yang terbuka dan jelas. Penerimaan kas dilakukan dengan beberapa jenis, seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan penerimaan pembiayaan. Setiap jenis Penerimaan harus melalui tahapan prosedur penerimaan

yang berbeda pula. Sementara itu, dalam proses pengeluaran kas, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar permintaan pencairan dana. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh petugas verifikator untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Setelah proses verifikasi selesai, pengesahan dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dan selanjutnya dana dapat dicairkan melalui RKUD.

BKAD selaku BUD bertanggung jawab atas pencatatan setiap transaksi dan menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan yang disusun yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kemudian, laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh BPK, dan setelah diaudit, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Bupati akan menjadi dasar pertanggungjawaban kepada DPRD, kemudian selanjutnya digunakan untuk menetapkan APBD tahun anggaran selanjutnya. Pengelolaan kas daerah juga diawasi melalui berbagai mekanisme pengawasan yang melibatkan BKAD sebagai pengawas internal dan BPK sebagai pengawas fungsional. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan, serta meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan tata kelola yang baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pengelolaan kas daerah.

1. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Kas seharusnya disesuaikan dengan proyeksi besaran pendapatan yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), guna menghindari terjadinya pergeseran anggaran akibat kekurangan kas.
2. BKAD perlu menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengelolaan keuangan daerah, mengingat dalam proses pengeluaran kas, BKAD masih sering menerima dokumen yang tidak lengkap sebagai akibat dari kesalahan atau ketidaktepatan pihak SKPD.
3. Kuasa BUD/Kepala BKAD disarankan untuk meningkatkan pengawasan internal terhadap pengelolaan kas daerah secara lebih ketat, antara lain dengan melakukan pengecekan harian atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi pada hari bersangkutan. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap potensi permasalahan dapat segera terdeteksi dan diselesaikan secara cepat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi keuangan daerah di masa mendatang.

